



P U T U S A N

Nomor 392/PID/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama : HERMANSYAH Bin RUSDI
2. Tempat lahir : Panaragan.
3. Umur/Tgl lahir : 21 tahun / 30 Oktober 1997.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Panaragan RT.001/001 Kel./Desa. Panaragan
Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang
Bawang Barat Prov. Lampung atau Jl. Perdana I
Kel. Kayu Tinggi Kec. Cakung Timur Jakarta
Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019

Halaman 1 Putusan Nomor 392/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;
11. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: 1. Ainul Yaqin, S.H., 2. Jeku Jeku Makasaehe, S.H., 3. Voldano Islami Ardiles, S.H., 4. Tabuan Gregorius Micahel Simbolon, S.H., Para Advokat dari Posbakumadin Jakarta Timur, Jl. Swadaya Pln Klender, Rt.011, Rw.02, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 656/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2019 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Penuntut Umum, sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **HERMANSYAH Bin RUSDI** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, sekitar jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Kayu Tinggi Rt.004/003 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 saksi korban Taufik Hidayat yang melihat screen shot percakapan facebook messenger milik istrinya dengan terdakwa yang meminta agar handphone milik terdakwa yang dipakai oleh saksi Yusmaniar dikembalikan, kemudian saksi korban Taufik Hidayat yang emosi melihat percakapan antara terdakwa dengan istrinya lalu mengirim pesan di facebook messenger terdakwa yang isinya "ntar sore gw mau

Halaman 2 Putusan Nomor 392/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngomong" dan dijawab terdakwa *"ok telpon aja, facebook ini mau saya non aktifkan"* kemudian dibalas oleh saksi korban Taufik Hidayat *"lu nantang gw anjing lu"* dan dijawab oleh terdakwa *"hati-hati kamu kalau ngomong"*;

- Bahwa sekitar pukul 19.20 wib saksi korban Taufik Hidayat menelpon terdakwa dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Taufik : Lu dimana, lu dimana, lu dimana emang.

Terdakwa : Kamu itu yang dimana.

Saksi Taufik : Saya dirumah.

Terdakwa : Yaudah jangan kamu kira saya takut sama kamu.

Saksi Taufik : Yaudah.

Terdakwa : Yaudah kalo kamu bener laki-laki kita ketemu diluar.

Saksi Taufik : Yaudah.

- Kemudian terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat Bosnya kemudian pulang ke kontrakan milik terdakwa lalu mengambil sebilah pedang yang berada di dalam kamar kontrakan terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa berangkat menuju rumah kontrakan saksi korban Taufik Hidayat Jl. Kayu Tinggi Rt.004/003 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan sekira pukul 19.30 wib sesampainya terdakwa dikontrakan saksi korban Taufik Hidayat terdakwa langsung mengeluarkan pedang yang terdakwa simpan di dalam jaket lalu terdakwa mengetuk pintu rumah kontrakan saksi korban Taufik Hidayat kemudian oleh saksi korban Taufik Hidayat pintu kontrakan tersebut dibuka.
- Bahwa setelah saksi korban Taufik Hidayat membuka pintu dan saling berhadapan, saksi Rusleni yang melihat terdakwa membawa pedang meminta terdakwa untuk istighfar dengan mengatakan *"istighfar man istighfar nanti hp kamu kami pulangin"*. kemudian terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi Taufik Hidayat dan menutup pintu kontrakan tersebut kemudian terdakwa mengatkan kepada saksi Taufik Hidayat *"kamu ngatain saya anjing"* dan dijawab oleh saksi korban Taufik Hidayat *"ya"*, selanjutnya terdakwa yang emosi dengan perkataan saksi korban Taufik Hidayat langsung mengayunkan pedangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kiri saksi korban Taufik Hidayat sedangkan Saksi Rusleni keluar rumah dan berteriak untuk meminta tolong kepada warga agar memisahkan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Taufik Hidayat.



- Kemudian saksi korban Taufik Hidayat yang terancam keselamatannya mendorong terdakwa hingga tersudut dibelakang pintu kemudian saksi korban Taufik Hidayat memegangi tangan terdakwa untuk menahan serangan pedang milik terdakwa dan berusaha merebutnya. Namun terdakwa menarik pedangnya kebawah dan mengenai pipi kiri saksi korban Taufik Hidayat sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban Taufik Hidayat dengan terdakwa hingga pedang yang terdakwa mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Taufik Hidayat berkali kali. Kemudian pedang tersebut terlepas dari genggaman terdakwa namun terdakwa berhasil menguasai kembali sehingga antara terdakwa dengan saksi korban Taufik Hidayat terguling-guling selanjutnya setelah kondisi saksi korban Taufik Hidayat melemah lalu saksi korban Taufik Hidayat merangkak dan membuka pintu kontrakan kemudian keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga sedangkan terdakwa keluar dari dalam kontrakan saksi korban Taufik Hidayat dan kabur untuk bersembunyi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 706/TU.FK/XII/2018 Kementerian Kesehatan Dirjen Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun atas nama Taufik ditemukan cedera kepala ringan, kelemahan saraf wajah sisi kiri, luka luka terbuka pada kepala, wajah ibu jari tangan kanan dan anggota gerak atas kiri disertai patah tulang hasta kiri serta luka luka gores pada lengan atas kiri akibat kekerasan tajam luka luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **HERMANSYAH Bin RUSDI** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, sekitar jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Kayu Tinggi Rt.004/003 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **dengan sengaja melukai berat orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 saksi korban Taufik Hidayat yang melihat screen shot percakapan facebook messenger milik istrinya dengan terdakwa yang meminta agar handphone milik terdakwa yang dipakai oleh saksi Yusmaniar dikembalikan, kemudian saksi korban Taufik Hidayat yang emosi melihat percakapan antara terdakwa dengan istrinya lalu mengirim pesan di facebook messenger terdakwa yang isinya *"ntar sore gw mau ngomong"* dan dijawab terdakwa *"ok telpon aja, facebook ini mau saya non aktifkan"* kemudian dibalas oleh saksi korban Taufik Hidayat *"lu nantang gw anjing lu"* dan dijawab oleh terdakwa *"hati-hati kamu kalau ngomong"*;
- Bahwa sekitar pukul 19.20 wib saksi korban Taufik Hidayat menelpon terdakwa dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Taufik : Lu dimana, lu dimana, lu dimana emang.

Terdakwa : Kamu itu yang dimana.

Saksi Taufik : Saya dirumah.

Terdakwa : Yaudah jangan kamu kira saya takut sama kamu.

Saksi Taufik : Yaudah.

Terdakwa : Yaudah kalo kamu bener laki-laki kita ketemu diluar.

Saksi Taufik : Yaudah.

- Kemudian terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat Bosnya kemudian pulang ke kontrakan milik terdakwa lalu mengambil sebilah pedang yang berada di dalam kamar kontrakan terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa berangkat menuju rumah kontrakan saksi korban Taufik Hidayat Jl. Kayu Tinggi Rt.004/003 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan sekira pukul 19.30 wib sesampainya terdakwa dikontrakan saksi korban Taufik Hidayat terdakwa langsung mengeluarkan pedang yang terdakwa simpan di dalam jaket lalu terdakwa mengetuk pintu rumah kontrakan saksi korban Taufik Hidayat kemudian oleh saksi korban Taufik Hidayat pintu kontrakan tersebut dibuka.
- Bahwa setelah saksi korban Taufik Hidayat membuka pintu dan saling berhadapan, saksi Rusleni yang melihat terdakwa membawa pedang meminta terdakwa untuk istighfar dengan mengatakan *"istighfar man istighfar nanti hp kamu kami pulangin"*. kemudian terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi Taufik Hidayat dan menutup pintu kontrakan tersebut kemudian terdakwa mengatkan kepada saksi Taufik Hidayat



"*kamu ngatain saya anjing*" dan dijawab oleh saksi korban Taufik Hidayat "ya", selanjutnya terdakwa yang emosi dengan perkataan saksi korban Taufik Hidayat langsung mengayunkan pedangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kiri saksi korban Taufik Hidayat sedangkan Saksi Rusleni keluar rumah dan berteriak untuk meminta tolong kepada warga agar memisahkan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Taufik Hidayat.

- Kemudian saksi korban Taufik Hidayat yang terancam keselamatannya mendorong terdakwa hingga tersudut dibelakang pintu kemudian saksi korban Taufik Hidayat memegang tangan terdakwa untuk menahan serangan pedang milik terdakwa dan berusaha merebutnya. Namun terdakwa menarik pedangnya kebawah dan mengenai pipi kiri saksi korban Taufik Hidayat sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban Taufik Hidayat dengan terdakwa hingga pedang yang terdakwa mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Taufik Hidayat berkali kali. Kemudian pedang tersebut terlepas dari genggaman terdakwa namun terdakwa berhasil menguasai kembali sehingga antara terdakwa dengan saksi korban Taufik Hidayat terguling-guling selanjutnya setelah kondisi saksi korban Taufik Hidayat melemah lalu saksi korban Taufik Hidayat merangkak dan membuka pintu kontrakan kemudian keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga sedangkan terdakwa keluar dari dalam kontrakan saksi korban Taufik Hidayat dan kabur untuk bersembunyi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 706/TU.FK/XII/2018 Kementerian Kesehatan Dirjen Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun atas nama Taufik ditemukan cedera kepala ringan, kelemahan saraf wajah sisi kiri, luka luka terbuka pada kepala, wajah ibu jari tangan kanan dan anggota gerak atas kiri disertai patah tulang hasta kiri serta luka luka gores pada lengan atas kiri akibat kekerasan tajam luka luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 Putusan Nomor 392/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **HERMANSYAH Bin RUSDI** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, sekitar jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Kayu Tinggi Rt.004/003 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 saksi korban Taufik Hidayat yang melihat screen shot percakapan facebook messenger milik istrinya dengan terdakwa yang meminta agar handphone milik terdakwa yang dipakai oleh saksi Yusmaniar dikembalikan, kemudian saksi korban Taufik Hidayat yang emosi melihat percakapan antara terdakwa dengan istrinya lalu mengirim pesan di facebook messenger terdakwa yang isinya "ntar sore gw mau ngomong" dan dijawab terdakwa "ok telpon aja, facebook ini mau saya non aktifkan" kemudian dibalas oleh saksi korban Taufik Hidayat "lu nantang gw anjing lu" dan dijawab oleh terdakwa "hati-hati kamu kalau ngomong";
- Bahwa sekitar pukul 19.20 wib saksi korban Taufik Hidayat menelpon terdakwa dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Taufik : Lu dimana, lu dimana, lu dimana emang.

Terdakwa : Kamu itu yang dimana.

Saksi Taufik : Saya dirumah.

Terdakwa : Yaudah jangan kamu kira saya takut sama kamu.

Saksi Taufik : Yaudah.

Terdakwa : Yaudah kalo kamu bener laki-laki kita ketemu diluar.

Saksi Taufik : Yaudah.

- Kemudian terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat Bosnya kemudian pulang ke kontrakan milik terdakwa lalu mengambil sebilah pedang yang berada di dalam kamar kontrakan terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa berangkat menuju rumah kontrakan saksi korban Taufik Hidayat Jl. Kayu Tinggi Rt.004/003 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan sekira pukul 19.30 wib sesampainya terdakwa dikontrakan saksi korban Taufik Hidayat terdakwa langsung mengeluarkan pedang yang terdakwa simpan di dalam jaket lalu terdakwa mengetuk pintu rumah

Halaman 7 Putusan Nomor 392/PID/2019/PT.DKI



kontrakan saksi korban Taufik Hidayat kemudian oleh saksi korban Taufik Hidayat pintu kontrakan tersebut dibuka.

- Bahwa setelah saksi korban Taufik Hidayat membuka pintu dan saling berhadapan, saksi Rusleni yang melihat terdakwa membawa pedang meminta terdakwa untuk istighfar dengan mengatakan "*istighfar man istighfar nanti hp kamu kami pulangin*". kemudian terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi Taufik Hidayat dan menutup pintu kontrakan tersebut kemudian terdakwa mengatkan kepada saksi Taufik Hidayat "*kamu ngatain saya anjing*" dan dijawab oleh saksi korban Taufik Hidayat "*ya*", selanjutnya terdakwa yang emosi dengan perkataan saksi korban Taufik Hidayat langsung mengayunkan pedangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kiri saksi korban Taufik Hidayat sedangkan Saksi Rusleni keluar rumah dan berteriak untuk meminta tolong kepada warga agar memisahkan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Taufik Hidayat.
- Kemudian saksi korban Taufik Hidayat yang terancam keselamatannya mendorong terdakwa hingga tersudut dibelakang pintu kemudian saksi korban Taufik Hidayat memegang tangan terdakwa untuk menahan serangan pedang milik terdakwa dan berusaha merebutnya. Namun terdakwa menarik pedangnya kebawah dan mengenai pipi kiri saksi korban Taufik Hidayat sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban Taufik Hidayat dengan terdakwa hingga pedang yang terdakwa mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Taufik Hidayat berkali kali. Kemudian pedang tersebut terlepas dari genggamannya terdakwa namun terdakwa berhasil menguasai kembali sehingga antara terdakwa dengan saksi korban Taufik Hidayat terguling-guling selanjutnya setelah kondisi saksi korban Taufik Hidayat melemah lalu saksi korban Taufik Hidayat merangkak dan membuka pintu kontrakan kemudian keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga sedangkan terdakwa keluar dari dalam kontrakan saksi korban Taufik Hidayat dan kabur untuk bersembunyi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 706/TU.FK/XII/2018 Kementerian Kesehatan Dirjen Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun atas nama Taufik ditemukan cedera kepala ringan, kelemahan saraf wajah sisi kiri, luka luka terbuka pada kepala, wajah ibu jari tangan kanan dan anggota



gerak atas kiri disertai patah tulang hasta kiri serta luka luka gores pada lengan atas kiri akibat kekerasan tajam luka luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa terdakwa **HERMANSYAH Bin RUSDI** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, sekitar jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Kayu Tinggi Rt.004/003 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **melakukan penganiayaan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 saksi korban Taufik Hidayat yang melihat screen shot percakapan facebook messenger milik istrinya dengan terdakwa yang meminta agar handphone milik terdakwa yang dipakai oleh saksi Yusmaniar dikembalikan, kemudian saksi korban Taufik Hidayat yang emosi melihat percakapan antara terdakwa dengan istrinya lalu mengirim pesan di facebook messenger terdakwa yang isinya "*ntar sore gw mau ngomong*" dan dijawab terdakwa "*ok telpon aja, facebook ini mau saya non aktifkan*" kemudian dibalas oleh saksi korban Taufik Hidayat "*lu nantang gw anjing lu*" dan dijawab oleh terdakwa "*hati-hati kamu kalau ngomong*";
- Bahwa sekitar pukul 19.20 wib saksi korban Taufik Hidayat menelpon terdakwa dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Taufik : Lu dimana, lu dimana, lu dimana emang.

Terdakwa : Kamu itu yang dimana.

Saksi Taufik : Saya dirumah.

Terdakwa : Yaudah jangan kamu kira saya takut sama kamu.

Saksi Taufik : Yaudah.

Terdakwa : Yaudah kalo kamu bener laki-laki kita ketemu diluar.

Saksi Taufik : Yaudah.

- Kemudian terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat Bosnya kemudian pulang ke kontrakan milik terdakwa lalu mengambil sebilah



pedang yang berada di dalam kamar kontrakan terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa berangkat menuju rumah kontrakan saksi korban Taufik Hidayat Jl. Kayu Tinggi Rt.004/003 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur dan sekira pukul 19.30 wib sesampainya terdakwa dikontrakan saksi korban Taufik Hidayat terdakwa langsung mengeluarkan pedang yang terdakwa simpan di dalam jaket lalu terdakwa mengetuk pintu rumah kontrakan saksi korban Taufik Hidayat kemudian oleh saksi korban Taufik Hidayat pintu kontrakan tersebut dibuka.

- Bahwa setelah saksi korban Taufik Hidayat membuka pintu dan saling berhadapan, saksi Rusleni yang melihat terdakwa membawa pedang meminta terdakwa untuk istighfar dengan mengatakan "*istighfar man istighfar nanti hp kamu kami pulangin*". kemudian terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi Taufik Hidayat dan menutup pintu kontrakan tersebut kemudian terdakwa mengatkan kepada saksi Taufik Hidayat "*kamu ngatain saya anjing*" dan dijawab oleh saksi korban Taufik Hidayat "*ya*", selanjutnya terdakwa yang emosi dengan perkataan saksi korban Taufik Hidayat langsung mengayunkan pedangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kiri saksi korban Taufik Hidayat sedangkan Saksi Rusleni keluar rumah dan berteriak untuk meminta tolong kepada warga agar memisahkan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Taufik Hidayat.
- Kemudian saksi korban Taufik Hidayat yang terancam keselamatannya mendorong terdakwa hingga tersudut dibelakang pintu kemudian saksi korban Taufik Hidayat memegangi tangan terdakwa untuk menahan serangan pedang milik terdakwa dan berusaha merebutnya. Namun terdakwa menarik pedangnya kebawah dan mengenai pipi kiri saksi korban Taufik Hidayat sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban Taufik Hidayat dengan terdakwa hingga pedang yang terdakwa mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Taufik Hidayat berkali kali. Kemudian pedang tersebut terlepas dari genggaman terdakwa namun terdakwa berhasil menguasai kembali sehingga antara terdakwa dengan saksi korban Taufik Hidayat terguling-guling selanjutnya setelah kondisi saksi korban Taufik Hidayat melemah lalu saksi korban Taufik Hidayat merangkak dan membuka pintu kontrakan kemudian keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada warga sedangkan terdakwa keluar



dari dalam kontrakan saksi korban Taufik Hidayat dan kabur untuk bersembunyi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 706/TU.FK/XII/2018 Kementerian Kesehatan Dirjen Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun atas nama Taufik ditemukan cedera kepala ringan, kelemahan saraf wajah sisi kiri, luka luka terbuka pada kepala, wajah ibu jari tangan kanan dan anggota gerak atas kiri disertai patah tulang hasta kiri serta luka luka gores pada lengan atas kiri akibat kekerasan tajam luka luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir), dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH bin RUSDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-4207-FJO dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Nomor 656/.Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim , tanggal 7 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH BIN RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana dakwaan Kesatu;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B-4207-FJO dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 September 2019 Nomor 656/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan banding tertanggal 18 Oktober 2019 Nomor 656/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 18 Oktober 2019 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relas untuk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 656/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Oktober 2019 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Kesatu serta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 656/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim. tanggal 30 September 2019 berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Pertama : Melanggar pasal 355 ayat (1) Jo KUHPidana.
- Kedua : Melanggar pasal 354 ayat (2) Jo KUHPidana.
- .Ketuga : Melanggar pasal 351 ayat (2) Jo KUHPidana.
- Keempat : Melanggar pasal 351 ayat (1) Jo KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama, apabila dakwaan Pertama terbukti maka dakwaan kedua, ketiga dan keempat tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan apabila dakwaan Pertama tidak terbukti maka dakwaan dakwaan kedua, ketiga dan keempat dibuktikan kemudian.

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama pasal 355 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Melakukan penganiayaan berat;
- c. Dengan direncanakan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukt telah didapati fakta fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusmaniar terlibat hubungan berpacaran sejak Februari 2018, dan hubungan tersebut rencananya akan meningkat ke pernikahan pada bulan Oktober 2018, akan tetapi hubungan berpacaran tersebut putus ditengah jalan sekitar akhir bulan Agustus 2018, oleh karena sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa merasa

Halaman 13 Putusan Nomor 392/PID/2019/PT.DKI



tidak senang Saksi Yusmaniar berteman dengan laki-laki lain dalam akun Facebooknya, selain itu hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi Yusmaniar juga tidak disetujui oleh keluarga Saksi Yusmaniar;

- Bahwa akhirnya Terdakwa dan Saksi Yusmaniar dan keluarganya sepakat untuk berpisah baik-baik, tidak saling mengganggu, akan tetapi Terdakwa merasa Saksi Yusmaniar melanggar kesepakatan itu karena Saksi Yusmaniar menveritakan hal-hal yang buruk kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa dan Saksi Yusmaniar bertukar Handphone, sampai kemudian putus Handphone belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa berusaha meminta Handpone dengan menghubungi Yusmaniar dan kakaknya yang bernama Rusleni melalui Facebook, dengan ancaman untuk menyebarkan foto-foto telanjang Yusmaniar;
- Bahwa karena Terdakwa merasa tidak ditanggapi permintaannya, Terdakwa kemudian membuat akun Facebook Karma Masa Lalu dengan mengatasnamakan seolah-olah Yusmaniar, dengan memasang foto profil foto setengah badan Saksi Yusmaniar yang mengenakan handuk sehabis mandi;
- Bahwa Saksi Taufik membaca percakapan Messenger antara isterinya, Rusleni dengan Terdakwa, yang isi pesannya bernada ancaman, sehingga Saksi Taufik melalui Messenger tersebut meminta Terdakwa untuk bertemu membicarakan masalah tersebut, tetapi kemudian terjadi kesalahpahaman ketika Terdakwa mengatakan supaya Saksi Taufik menghubungi melalui telepon karena akun Facebook tersebut akan dinon aktifkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, sekitar Pukul 19.20 Wib., Saksi Taufik menelpon Terdakwa yang sedang berada ditempatnya bekerja;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke kontrakkannya mengambil sebilah pedang, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa pedang mendatangi rumah kontrakan Saksi Taufik yang terletak di Jl. Kayu Tinggi Rt.004/003 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat di depan pintu kontrakan Saksi Taufik, Terdakwa kemudian menghunus pedangnya, dan mengetuk pintu menggunakan sarung pedangnya;



- Bahwa setelah pintu dibuka oleh Saksi Taufik, Terdakwa masuk ke dalam kontrakan dan menutup pintu, lalu Terdakwa membacokkan pedangnya ke arah Saksi Taufik beberapa kali mengenai tangan kiri Saksi Taufik, kemudian Saksi Taufik mendorong Terdakwa sehingga posisinya Saksi Taufik dan Terdakwa menempel secara berhadapan, tangan Saksi Taufik memegang tangan Terdakwa dengan posisi pedang bagian tajamnya menghadap Saksi Taufik, sehingga ketika pedang tersebut terjadi tarik menarik antara Saksi Taufik dan Terdakwa, bagian tajamnya menyayat pipi kiri Saksi Taufik beberapa kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Taufik tergiling-guling dalam pertikaian tersebut, kemudian karena Saksi Taufik semakin lemah karena perdarahan, sehingga pegangannya terlepas, dan Terdakwa dapat melepaskan diri; selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam VER;
- Bahwa luka pada tangan kiri menyebabkan fungsi tangan kiri tidak bisa kembali normal, cacat seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur dari dakwaan Pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 355 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan Berat Berencana, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan/ diuraikan didalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuhtinya kesalahan Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Nomor 656/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2019 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 355 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 656/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2019 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari KAMIS tanggal 14 NOPEMBER 2019, oleh kami ESTER SIREGAR, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum. dan ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 392/Pid.B/2019/PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 21 NOPEMBER 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta WARGIATI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 Putusan Nomor 392/PID/2019/PT.DKI



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WARGIATI, S.H.,M.H